



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-X/2012

Tentang

**Batas Usia Pensiun Panitera dan Panitera Pengganti
Pada Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Muhammad Asrun, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa "***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***".
 - 1.2. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***".
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Selasa, 25 September 2012

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari Pemohon I yang berprofesi sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi swasta dan Advokat. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan yang berusia relatif muda yang berpotensi untuk bekerja sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Adapun Pemohon IV adalah mantan Panitera Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon tersebut merasa dirugikan karena masa batas pensiun Panitera dan Panitera Pengganti tidak diatur di dalam undang-undang yang diuji oleh para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa batas usia yang tidak diatur dalam undang-undang yang diuji oleh para Pemohon telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena menyebabkan ketidakpastian hukum dalam memasuki masa usia pensiun tidak seperti lembaga peradilan lainnya yang secara jelas mengatur masa pensiun. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah Pemohon IV telah nyata mengalami kerugian hak konstitusionalnya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya penentuan batas umur pensiun bagi Panitera sebagai pejabat fungsional kekuasaan kehakiman karena telah mencapai usia 56 tahun sebagaimana usia pensiun pegawai negeri pada umumnya. Walaupun Pemohon IV tidak terpulihkan haknya jika Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Demikian pula oleh karena Pemohon II dan Pemohon III masih muda dan secara potensial masih mungkin menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dapat dipastikan mengalami kerugian konstitusional yang sama seandainya diangkat menjadi Panitera maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu Pemohon I oleh karena usianya sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepaniteraan maka menurut Mahkamah, Pemohon I secara potensial tidak mengalami kerugian konstitusional, dan oleh karena itu Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon, kecuali Pemohon I, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa batas usia yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang yang diuji oleh para Pemohon sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan kepaniteraan, undang-undang mengatur secara berbeda mengenai batas usia pensiun Panitera. Batas usia pensiun bagi Panitera

di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama adalah 60 tahun untuk peradilan tingkat pertama, dan 62 tahun untuk peradilan tingkat banding. Pada sisi lain, batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi hanya diatur dalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang menentukan batas usia pensiun adalah 56 tahun [*vide* Pasal 9 ayat (1)]. Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 hanya menentukan bahwa, Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, namun tidak menyebutkan usia pensiun.

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, kedudukan dan keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan demikian tugas panitera erat kaitannya dengan tugas hakim dalam setiap memutus perkara. Panitera dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sama;
3. Bahwa Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 tidak menentukan secara spesifik mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya dalam undang-undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, tetapi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012, padahal di dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, *“Pangkat dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*.
4. Bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang disertai frasa "***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***".
 - 1.2. Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "***dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti***".
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.